



**PUTUSAN**  
Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Pele Alwi Alias Pele
Tempat lahir	: Jakarta
Umur/Tanggal lahir	: 41 Tahun/9 Februari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP-KAP/28/XI/2020/RESKRIM pada tanggal 16 November 2020;

Terdakwa Pele Alwi Alias Pele ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum La Jamra Hi. Zakaria, S.H., Ismid Usman, S.H., dan Naimudin K. Habib, S.H., pada Kantor Pengacara La Jamra Hi. Zakaria, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Raya Desa Kampung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makian, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 04/LHZ-ADV/KH-PDN/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 dan 05/LHZ-ADV/KH-PDN/III/2021 tanggal 2 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 23 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lbh tanggal 23 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pele Alwi Alias Pele terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan narkotika golongan 1 Nomor 61 (enam puluh satu) jenis metamfetamina sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 Tahun 2020 Tentang perubahan penggolongan narkotika "sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun .dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti antara lain:
  - 1 (satu) paket kecil/saset plastik yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47;
  - 1 (satu) paket kecil/saset plastik berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 gram;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lbh



- 1 (satu) buah tempat kaca mata yang di dalamnya berisikan alat hisap sabu-sabu berupa 3 (tiga) buah selang yang digunakan untuk menghisap narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet cangklong, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah pipet sambungan untuk menghisap Narkotika golongan 1 Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu untuk bakar, 1 (satu) buah alat pembersih pipet, 1 (satu) buah karet pipet, 1 (satu) buah karet pipet, 1 (satu) buah sambungan sedotan, 1 (satu) lembar kertas rokok;
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Oppo dengan model CPH 1969 berwarna biru dongker;
  - Uang sebesar Rp1.000.0000,- (satu juta rupiah) yang diperoleh dari narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah botol kecil (pot urine atas Pele Alwi Alias Pele (untuk dimusnahkan)
4. Menjatuhkan denda sebesar Rp1.000.000.000 (satu milyar) subsidair kurungan penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah meminta keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan berkelakuan baik di persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **DAKWAAN**

##### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa PELE ALWI Alias PELE pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di Desa Papaloang Kec. Bacan Selatan Kab. Halsei atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) jenis METAMFETAMINA sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika; perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan Sdr. RUSMIN HATALA (Terdakwa Yang diajukan dalam Berkas Acara terpisah) yang dilakukan oleh Saksi RISKI PRATAMA dan rekan-rekannya yang merupakan Anggota Polres Halsel yang telah diperiksa di Polres Halsel dan memberitahukan kepada anggota Polisi bahwa Terdakwa telah membeli barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa PELE ALWI, berdasarkan informasi tersebut Saksi RISKI PRATAMA dan rekannya langsung melakukan pencarian kepada Terdakwa yang mana didapat informasi bahwa Terdakwa berada di Desa Papaloang Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel, tidak lama kemudian Saksi RISKI PRATAMA dan rekan rekannya melakukan pencarian kepada Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa diikuti dengan penggeledahan badan dan ditemukan barang jenis narkotika sabu-sabu berupa 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan Handphone merk OPPO dengan model CPH 1969 yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan SDR. RUSMIN HATALA dan SARMIN UMSOHY dalam melakukan perbutanya menjual narkotika jenis shau, kemudian Terdakwa diamankan di Polres Halsel untuk dimintai keterangan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Halsel Terdakwa dibawa oleh anggota Polres Halsel menuju rumah Terdakwa di Desa Mandaong untuk dilakukan penggeledahan rumah dan langsung menuju dapur rumah Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah kotak tempat kacamata yang di dalamnya berisikan 1(satu) saset plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, alat hisap sabu-sabu berupa 3 (tiga) buah selang yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu, 1(satu) buah pipet cangklong. 2(dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 2(dua) buah pipet sambungan untuk menghisap sabu-sabu, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah alat pembersih pipet , 1(satu) buah karet pipet, 1(satu) buah sambungan sedotan dan 1(satu) lembar kertas rokok.

Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak Hari Minggu tanggal 1 November 2020 dari Sdr. BOGER di

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate dengan cara membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket kecil/ saset yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu.

Bahwa benar Terdakwa pernah menjual Narkoba Jenis sabu-sabu tersebut kepada dua orang temanya yaitu Sdr. RUSMIN HATALA dengan harga Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) sebanyak 1(satu) paket kecil/ saset plastik dan Sdr SARMIN UMSOHY dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 1(satu) paket pada tanggal 16 November 2020.

Bahwa Terdakwa menjual kepada dua orang temanya tersebut dengan cara membagi barang bukti narkoba jenis sabu-sabu yang dia beli dari Ternate dan membaginya dengan cara mengeluarkan isinya kemudian memasukkannya ke plastik kecil sehingga bisa dijual dan harganya berbeda karena jumlah yang ada di dalamnya juga berbeda.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan menguasai, serta mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:4940/ NNF/ XII/ 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASUA MULYANI, Amd dan SOEBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Nomor barang bukti 11039/ 2020/ NNF, 11040/ 2020/ NNF, 11042/ 2020/ NNF, 11043/ 2020/ NNF, 11044A/ 2020/ NNF, 11046/ 2020/ NNF, 11047/ 2020/ NNF dan 11048/ 2020/ NNF seperti disebutkan benar mengandung METAMFETAMINA.
2. Nomor barang bukti 11043/ 2020/ NNF, 11044B/2020/ NNF dan 11050/ 2020/ NNF seperti tersebut di atas benar mengandung METAMFETAMINA.
3. Nomor barang bukti 11045/ 2020/ NNF dan 11049/ 2020/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Perbuatan Terdakwa PELE ALWI Alias PELE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

### SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa PELE ALWI Alias PELE pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan November 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020 bertempat di Desa Papaloang Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Labuha dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Nomor 61 (enam puluh satu) jenis METAMFETAMINA sesuai peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan narkotika; perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari penangkapan Sdr. RUSMIN HATALA (Terdakwa Yang diajukan dalam Berkas Acara terpisah) yang dilakukan oleh Saksi RISKI PRATAMA dan rekan-rekannya yang merupakan Anggota Polres Halsel yang telah diperiksa di Polres Halsel dan memberitahukan kepada anggota Polisi bahwa Terdakwa telah membeli barang bukti narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa PELE ALWI, berdasarkan informasi tersebut Saksi RISKI PRATAMA dan rekannya langsung melakukan pencarian kepada Terdakwa yang mana didapat informasi bahwa Terdakwa berada di Desa Papaloang Kec. Bacan Selatan Kab. Halsel, tidak lama kemudian Saksi RISKI PRATAMA dan rekan rekannya melakukan pencarian kepada Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan kepada Terdakwa diikuti dengan penggeledahan badan dan ditemukan barang jenis narkotika sabu-sabu berupa 1 (satu) saset plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dan Handphone merk OPPO dengan model CPH 1969 yang dia gunakan untuk berkomunikasi dengan SDR. RUSMIN HATALA dan SARMIN UMSOHY dalam melakukan perbuatannya menjual narkotika jenis shau, kemudian Terdakwa diamankan di Polres Halsel untuk dimintai keterangan.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Halsel Terdakwa dibawa oleh anggota Polres Halsel menuju rumah Terdakwa di Desa Mandaong untuk dilakukan penggeledahan rumah dan langsung menuju dapur rumah Terdakwa dan ditemukan 1(satu) buah kotak tempat kacamata yang di dalamnya berisikan 1(satu) saset plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu, alat hisap sabu-sabu berupa 3 (tiga) buah selang yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu, 1(satu) buah pipet cangklong. 2(dua) buah sekop yang terbuat dari sedotan, 2(dua) buah pipet sambungan untuk menghisap sabu-sabu, 1(satu) buah sumbu bakar, 1(satu) buah alat pembersih pipet , 1(satu) buah karet pipet, 1(satu) buah sambungan sedotan dan 1(satu) lembar kertas rokok.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak Hari Minggu tanggal 1 November 2020 dari Sdr. BOGER di Ternate dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut seharga Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) dan mendapatkan 2 (dua) paket kecil/ saset yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu.

Bahwa benar Terdakwa pernah menjual Narkotika Jenis sabu-sabu tersebut kepada dua orang temanya yaitu Sdr. RUSMIN HATALA dengan harga Rp.2000.000,-(dua juta rupiah) sebanyak 1(satu) paket kecil/ saset plastik dan Sdr SARMIN UMSOHY dengan harga Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sebanyak 1(satu) paket pada tanggal 16 November 2020.

Bahwa Terdakwa menjual kepada dua orang temanya tersebut dengan cara membagi barang bukti narkotika jenis sabu-sabu yang dia beli dari Ternate dan membaginya dengan cara mengeluarkan isinya kemudian memasukkannya ke plastik kecil sehingga bisa dijual dan harganya berbeda karena jumlah yang ada di dalamnya juga berbeda.

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk memiliki, menyimpan menguasai, serta mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab:4940/ NNF/ XII/ 2020 tanggal 04 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, Msi, HASUA MULYANI, Amd dan SOEBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik POLDA SULSEL menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Nomor barang bukti 11039/ 2020/ NNF, 11040/ 2020/ NNF, 11042/ 2020/ NNF, 11043/ 2020/ NNF, 11044A/ 2020/ NNF, 11046/ 2020/ NNF, 11047/ 2020/ NNF dan 11048/ 2020/ NNF seperti disebutkan benar mengandung METAMFETAMINA.
2. Nomor barang bukti 11043/ 2020/ NNF, 11044B/2020/ NNF dan 11050/ 2020/ NNF seperti tersebut di atas benar mengandung METAMFETAMINA.
3. Nomor barang bukti 11045/ 2020/ NNF dan 11049/ 2020/ NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Perbuatan Terdakwa PELE ALWI alias PELE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi M. Riski Pratama Rahmat Alias Kix** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa saat penangkapan, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan penyalahgunaan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah Terdakwa Pele Alwi Alias Pele;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di jalan di Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 16 November 2020, sekitar pukul 14.00 WIT, berdasarkan pengembangan dari penangkapan terhadap Saksi Rusmin Hatala alias Min bahwa Saksi Rusmin Hatala Alias Min memperoleh sabu-sabu dari Terdakwa Pele Alwi Alias Pele;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi pada saat itu langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan mendapatkan Informasi bahwa Terdakwa berada di Desa Papaloang, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung menuju ke Desa Papaloang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) saset plastik kecil yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dari tangan kiri Terdakwa kemudian 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo dengan model CPH1969 berwarna biru dongker didapati dari kantong/saku celana sebelah kiri;
- Bahwa setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung membawa Terdakwa serta barang bukti ke Mapolres Halmahera Selatan untuk dilakukan interogasi;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan interogasi, Saksi dan rekan-rekan pergi ke rumah Terdakwa di Desa Mandaong untuk melakukan pengeledahan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa didampingi oleh istri Terdakwa serta satu orang Saksi kemudian langsung menuju dapur, tepatnya di tempat penyimpanan beras dan menemukan barang berupa 1 (satu) buah tempat kacamata;
- Bahwa di dalam tempat kacamata tersebut berisikan 1 (satu) saset plastik kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, alat hisap sabu-sabu berupa 3 (tiga) buah selang yang digunakan untuk menghisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet cangklong, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah pipet sambungan untuk menghisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu untuk bakar, 1 (satu) buah alat pembersih pipet, 1 (satu) buah karet pipet, 1 (satu) buah sambungan sedotan, 1 (satu) lembar kertas rokok;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung membawa Terdakwa kembali beserta barang bukti yang didapat ke Mapolres untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa 2 (dua) saset plastik kecil yang diduga berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari teman Terdakwa di Ternate yang bernama Boger dengan cara membeli dengan harga per paket sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sedangkan barang berupa 1 (satu) buah tempat kacamata, alat hisap sabu-sabu berupa 3 (tiga) buah selang yang digunakan untuk menghisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet cangklong, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah pipet sambungan untuk menghisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu untuk bakar, 1 (satu) buah alat pembersih pipet, 1 (satu) buah karet pipet, 1 (satu) buah sambungan sedotan, 1 (satu) lembar kertas rokok adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain menguasai, Terdakwa diduga juga menjual kepada Sdr. Rusmin Hatala Alias Min dan Sdr. Sarmin;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa apabila barang berupa 2 (dua) saset plastik kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa bagi lagi kemudian dijual kembali kepada Saksi Rusmin Hatala Alias Min dengan harga sebesar Rp2.000.000, (dua juta rupiah) per paket kecil dan kepada Sdr. Sarmin dengan harga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per paket kecil;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan narkoba golongan I jenis sabu-sabu tersebut;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

**2. Saksi Rusmin Hatala Alias Min** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenal sebagai teman sejak tahun 2000, tidak mempunyai hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu adalah Terdakwa Pele Alwi Alias Pele;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di jalan di Desa Papaloang Kecamatan Bacan Selatan Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Saksi mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 saset plastik kecil dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 pukul 09.00 WIT dengan cara menghubungi Terdakwa lewat telepon dan mengajak Terdakwa bertemu di Pangkalan Ojek Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa 30 (tiga puluh) menit kemudian, Saksi ditangkap oleh Polisi dan 2 (dua) jam berikutnya Terdakwa ikut ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Terdakwa tersebut dengan cara membeli dari teman Saksi yang bernama Sdr. Boger di Ternate namun disampaikan olehnya apabila barang akan dikirim melalui alamat Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Sdr. Boger, namun Saksi belum membayar barang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum merasa cukup dan tidak mengajukan Saksi lagi di persidangan, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa hasil laboratorium berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium: 4940/NNF/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si., M.Si., Hasua Mulyani, A.Md., dan Soebono Soekiman selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Nomor barang bukti 11039/2020/NNF, 11040/2020/NNF, 11042/2020/NNF, 11043/2020/NNF, 11044A/2020/NNF, 11046/2020/NNF, 11047/2020/NNF dan 11048/2020/NNF seperti disebutkan benar mengandung Metamfetamina;
2. Nomor barang bukti 11043/2020/NNF, 11044B/2020/NNF dan 11050/2020/NNF seperti tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina;
3. Nomor barang bukti 11045/2020/NNF dan 11049/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.

Menimbang, bahwa **Terdakwa Pele Alwi Alias Pele** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di jalan Desa Papaloang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 Sdr. Boger menelepon Terdakwa dan menawarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket kecil/saset plastik dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Boger melalui ATM pada hari itu juga;
- Bahwa kemudian Sdr. Boger menelepon Terdakwa untuk mengambil paket tersebut lewat penitipan kapal;
- Bahwa paket yang diambil tersebut berjumlah 3 (tiga) saset;
- Bahwa 3 (tiga) paket kecil tersebut adalah 1 (satu) milik Terdakwa dan 2 (dua) paket lagi dititipi oleh Boger untuk teman Terdakwa, yaitu Saksi Rusmin dan Sdr. Sarmin;
- Bahwa paket dari Boger yang dititipkan ke Terdakwa kepada Saksi Rusmin dan Sdr. Sarmin bernilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);



- Bahwa terhadap paket yang dititipkan tersebut, Terdakwa menerima uang dari Sarmin melalui transfer ke rekening bank milik Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil untung dari barang yang diperantarakan oleh Boger kepada Terdakwa;
- Bahwa dari penguasaan Terdakwa ditemukan 2 (dua) saset sabu-sabu, yaitu 1 (satu) adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) lagi adalah milik Sarmin namun belum sempat diambil;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di temukan 1 (satu) paket kecil/saset kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 (Nol koma empat tujuh), 1 (satu) paket kecil/saset kecil berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh), 1 (satu) buah tempatacamata yang di dalamnya berisikan alat hisap sabu-sabu berupa 3 (tiga) buah selang yang digunakan untuk menghisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet cangklong, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah pipet sambungan untuk menghisap narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu untuk bakar, 1 (satu) buah alat pembersih pipet, 1 (satu) buah karet pipet, 1 (satu) buah sambungan sedotan, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo dengan model CPH1969 berwarna biru dongker, dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki/menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara pada Kantor Kecamatan Bacan Selatan sejak tahun 2005;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil/saset plastik yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
- 1 (satu) paket kecil/saset plastik berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tempatacamata yang di dalamnya berisikan alat hisap sabu-sabu berupa 3 (tiga) buah selang yang digunakan untuk menghisap narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet cangklong, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah pipet sambungan untuk menghisap Narkoba golongan 1 Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu untuk bakar, 1 (satu) buah alat pembersih pipet, 1 (satu) buah karet pipet, 1 (satu) buah karet pipet, 1 (satu) buah sambungan sedotan, 1 (satu) lembar kertas rokok;
- 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo dengan model CPH 1969 berwarna biru dongker;
- Uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diperoleh dari hasil transaksi jual narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah botol kecil (pot urine atas Pele Alwi Alias Pele;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 14.00 WIT bertempat di jalan di Desa Papaloang, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 Sdr. Boger menelepon Terdakwa dan menawarkan narkoba golongan I jenis sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket kecil/saset plastik dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Boger melalui ATM pada hari itu juga;
- Bahwa benar kemudian Sdr. Boger menelepon Terdakwa untuk mengambil paket tersebut lewat penitipan kapal;
- Bahwa benar paket yang diambil tersebut berjumlah 3 (tiga) saset;
- Bahwa benar 3 (tiga) paket kecil tersebut adalah 1 (satu) milik Terdakwa dan 2 (dua) paket lagi dititipi oleh Boger untuk teman Terdakwa, Saksi Rusmin dan Sdr. Sarmin;
- Bahwa benar paket dari Boger yang dititipkan ke Terdakwa untuk Saksi Rusmin dan Sdr. Sarmin bernilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa benar Saksi Rusmin mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 saset plastik kecil dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 pukul 09.00 WIT dengan cara menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di Pangkalan Ojek Desa Mandaong, Kecamatan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada Saksi;

- Bahwa benar dari penguasaan Terdakwa ditemukan 2 (dua) saset sabu-sabu, yaitu 1 (satu) adalah milik Terdakwa dan 1 (satu) lagi adalah milik Sarmin namun belum sempat diambil;
- Bahwa benar terhadap paket yang dititipkan tersebut, Terdakwa menerima uang dari Sdr. Sarmin melalui transfer ke rekening bank milik Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak mengambil untung dari barang yang diperantarakan oleh Boger kepada Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap, di temukan 1 (satu) paket kecil/saset kecil yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 (Nol koma empat tujuh), 1 (satu) paket kecil/saset kecil berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh), 1 (satu) buah tempatacamata yang di dalamnya berisikan alat hisap sabu-sabu berupa 3 (tiga) buah selang yang digunakan untuk menghisap narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet cangklong, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah pipet sambungan untuk menghisap narkoba golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu untuk bakar, 1 (satu) buah alat pembersih pipet, 1 (satu) buah karet pipet, 1 (satu) buah sambungan sedotan, 1 (satu) lembar kertas rokok, 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo dengan model CPH1969 berwarna biru dongker, dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor laboratorium: 4940/NNF/XII/2020 tanggal 4 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarthawan, S.Si., M.Si., Hasua Mulyani, A.Md., dan Soebono Soekiman selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan menghasilkan kesimpulan bahwa:
  - Nomor barang bukti 11039/2020/NNF, 11040/2020/NNF, 11042/2020/NNF, 11043/2020/NNF, 11044A/2020/NNF, 11046/2020/NNF, 11047/2020/NNF dan 11048/2020/NNF seperti disebutkan benar mengandung Metamfetamina;
  - Nomor barang bukti 11043/2020/NNF, 11044B/2020/NNF dan 11050/2020/NNF seperti tersebut di atas benar mengandung Metamfetamina;



- Nomor barang bukti 11045/2020/NNF dan 11049/2020/NNF seperti tersebut di atas adalah benar tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik.
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki/menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang, bahwa "setiap orang" adalah sebagai subyek hukum (*subjectum juris*), manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal



menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana.

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Pele Alwi Alias Pele di mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa tanpa hak mengandung arti, bahwa si pelaku tindak pidana tidak berhak atau tidak mempunyai dasar dan atau tidak dibenarkan baik itu menurut peraturan perundang-undangan maupun aturan-aturan lainnya untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan yang berlawanan atau bertentangan dengan hukum atau undang-undang itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” di sini adalah tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal ini adalah izin dari dokter atau diperoleh tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsurnya sudah termasuk dalam fakta yuridis di persidangan, maka telah terpenuhilah unsur tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan



untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Undang-undang secara limitatif telah menentukan tujuan penggunaan Narkotika hanya ditujukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan melarang penggunaan Narkotika bagi kepentingan lain selain yang telah ditentukan oleh Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menggunakan Narkotika di luar tujuan sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-undang, merupakan perbuatan yang bertentangan atau berlawanan dengan Undang-undang itu sendiri, sehingga perbuatan atau kegiatan semacam itu dapat dianggap atau dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 43 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter, di mana Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan pasien, adapun apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan menyerahkan Narkotika kepada Pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan diketahui apabila Terdakwa Pele Alwi Alias Pele tanpa izin dari pihak yang berwenang menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dan peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 November 2020 sekitar pukul 09.00 WIT bertempat di Pangkalan Ojek Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 November 2020 Sdr. Boger menelepon Terdakwa dan menawarkan narkotika golongan I jenis sabu-sabu miliknya kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) paket kecil/saset plastik dengan cara mengirimkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Sdr. Boger melalui ATM pada hari itu juga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Boger menelepon Terdakwa untuk mengambil paket tersebut lewat penitipan kapal;

Menimbang, bahwa paket yang diambil tersebut berjumlah 3 (tiga) saset, yaitu 1 (satu) milik Terdakwa dan 2 (dua) paket lagi dititipi oleh Boger untuk teman Terdakwa, Saksi Rusmin dan Sdr. Sarmin;

Menimbang, bahwa Saksi Rusmin mendapatkan sabu-sabu sebanyak 1 saset plastik kecil dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 November 2020 pukul 09.00 WIT dengan cara menelepon Terdakwa dan mengajak Terdakwa bertemu di Pangkalan Ojek Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian Terdakwa memberikan sabu-sabu tersebut kepada Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap paket yang dititipkan tersebut, Terdakwa menerima uang dari Sarmin melalui transfer ke rekening bank milik Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tetapi Terdakwa tidak mengambil untung dari barang yang diperantarakan oleh Boger kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa dalam mengambil sabu-sabu dari Sdr. Boger dan menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Saksi Rusmin dan Sdr. Sarmin tersebut di atas dapat dikualifikasikan sebagai perantara dalam perbuatan jual beli, maka sub-unsur menjadi perantara dalam unsur ini terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang pada intinya menyatakan apabila perbuatan Terdakwa semata-mata merupakan pemakai, bukanlah merupakan pengedar seperti yang dituntut oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan nota pembelaan Penasihat Hukum terhadap poin apabila Terdakwa bukanlah merupakan pengedar ataupun penjual narkotika secara langsung, namun Majelis Hakim

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berpendapat bahwa Terdakwa merupakan perantara dari kegiatan jual beli dari penjual yang bernama Sdr. Boger dan Pembeli yang bernama Saksi Rusmin dan Sdr. Sarmin yang mana hal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim di atas, maka hal tersebut tidaklah pula dapat menghapuskan kesalahan pidana dan pertanggungjawaban hukum ataupun mengesampingkan dakwaan Penuntut Umum. Maka nota keberatan Penasihat Hukum terhadap kesalahan penerapan pasal oleh Penuntut Umum tidaklah beralasan dan sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan maka terhadap lamanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dikenakan pidana badan juga dikenakan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil/saset plastik yang diduga berisikan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
  - 1 (satu) paket kecil/saset plastik berisikan narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tempatacamata yang di dalamnya berisikan alat hisap sabu-sabu berupa 3 (tiga) buah selang yang digunakan untuk menghisap narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet cangklong, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah pipet sambungan untuk menghisap Narkotika golongan 1 Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu untuk bakar, 1 (satu) buah alat pembersih pipet, 1 (satu) buah karet pipet, 1 (satu) buah karet



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipet, 1 (satu) buah sambungan sedotan, 1 (satu) lembar kertas rokok;

- 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo dengan model CPH 1969 berwarna biru dongker;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diperoleh dari hasil transaksi jual narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kecil (pot urine atas Pele Alwi Alias Pele) yang tersebut dalam lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum pada penjatuhan pidana dipertimbangkan pula keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merupakan Aparatur Sipil Negara;
- Terdakwa tidak mengindahkan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beserta aturan-aturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lbh



1. Menyatakan Terdakwa Pele Alwi Alias Pele tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara jual beli narkoba golongan I” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil/saset plastik yang diduga berisikan Narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,47 (nol koma empat tujuh) gram;
  - 1 (satu) paket kecil/saset plastik berisikan narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram;dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah tempatacamata yang di dalamnya berisikan alat hisap sabu-sabu berupa 3 (tiga) buah selang yang digunakan untuk menghisap narkoba golongan 1 jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet cangklong, 2 (dua) buah skop yang terbuat dari sedotan, 2 (dua) buah pipet sambungan untuk menghisap Narkoba golongan 1 Jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah sumbu untuk bakar, 1 (satu) buah alat pembersih pipet, 1 (satu) buah karet pipet, 1 (satu) buah karet pipet, 1 (satu) buah sambungan sedotan, 1 (satu) lembar kertas rokok;
  - 1 (satu) buah telepon genggam merek Oppo dengan model CPH 1969 berwarna biru dongker;dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; dan
  - uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 18 Maret 2021, oleh kami, Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kartika Wati, S.H., Galang Adhe Sukma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usman Solisa, S.AP., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Adlan Fakhirusy Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kartika Wati, S.H.

Sulistyo Muhamad Dwi Putro, S.H., M.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Panitera Pengganti,

Usman Solisa, S.AP.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2021/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22